

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini zaman telah berkembang dengan sangat pesat dalam segala aspek kehidupan. Salah satu diantaranya aspek kehidupan yang terpengaruh dengan berkembangnya zaman adalah kebutuhan akan transportasi. Sekarang ini hampir semua orang dari seluruh kalangan memiliki kendaraan pribadi, baik itu sepeda motor maupun mobil, dan dari tahun ke tahun jumlah kendaraan meningkat drastis, hal ini menyebabkan bisnis perparkiran di tempat-tempat umum semakin menjamur karena tempat parkir sangat dibutuhkan oleh para pemilik kendaraan untuk memarkirkan kendaraannya. Kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen sarana transportasi yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan perekonomian, sosial dan kebudayaan suatu negara karena kendaraan bermotor ini mempunyai peran sebagai alat pergerakan orang dan/atau barang dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan waktu yang relatif singkat, efisien dan efektif.

Namun dalam kenyataan di kehidupan sekarang ini konsumen tempat parkir kerap kali menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan atas kendaraannya maupun barang yang dalam kendaraan maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi selama waktu penitipan dalam tempat parkir.¹ Dalam kasus semacam ini, pengelola parkir biasanya merujuk pada klausula eksonerasi dalam perjanjian

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, (Jakarta: PT Gramedia, Pustaka Utama, 2003), h.3

parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir di tempatnya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kalusula eksonerasi seperti diatas bisa dianggap sah.

Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar juga dapat merujuk pada keseluruhan mekanisme ekonomi di mana pertemuan antara penawaran dan permintaan terjadi². Selain dalam konteks ekonomi, pasar juga memiliki dimensi sosial dan budaya. Pasar seringkali menjadi pusat kegiatan sosial di komunitas, tempat dimana orang bertemu, berinteraksi, dan membangun hubungan. Di banyak negara, pasar juga menjadi warisan budaya yang penting, dengan tradisi dan kebiasaan unik yang berkembang di pasar-pasar tradisional. Dalam era modern, konsep pasar juga telah berkembang menjadi platform online yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan tanpa batasan geografis. Dengan demikian, pasar memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai tempat transaksi jual beli, tempat pertemuan sosial, maupun sebagai bagian dari warisan budaya suatu masyarakat. Dinamika pasar selalu berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, namun esensi utama dari interaksi antara penawaran dan permintaan tetap menjadi ciri utama yang melekat pada konsep pasar.

Parkir merujuk pada kegiatan menempatkan kendaraan bermotor di suatu tempat untuk sementara waktu.³ Hal ini umumnya dilakukan ketika seseorang

² Moegni Djojodirjo, 1982, *Pengelola Pasar Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.38.

³ Abubakar, Iskandar, *Pengantar Perencanaan dan Pengelolaan Fasilitas Parkir* Jakarta: Transindo Gastama Media, 2011, h.25.

ingin meninggalkan kendaraannya untuk beberapa saat, misalnya saat mengunjungi tempat-tempat umum, pusat perbelanjaan, kantor, rumah sakit, atau tempat-tempat lainnya. Parkir dapat dilakukan di berbagai tempat, mulai dari lahan parkir umum yang disediakan oleh pemerintah atau swasta, hingga tempat parkir pribadi di rumah atau kompleks hunian. Di banyak kota besar, parkir dapat menjadi masalah utama yang memengaruhi lalu lintas dan kepadatan penduduk. Pemerintah seringkali harus merancang kebijakan parkir yang efisien untuk mengatasi masalah ini, termasuk membangun lahan parkir yang memadai, meningkatkan transportasi umum, atau menerapkan sistem parkir berbasis teknologi untuk mengelola ketersediaan tempat parkir.

Staf pasar atau pegawai pasar adalah orang-orang yang bekerja di pasar tradisional atau modern untuk menjalankan berbagai tugas terkait pengelolaan dan operasional pasar.⁴ Tugas utama mereka meliputi pemeliharaan kebersihan pasar, pengaturan tempat penjualan, penataan barang dagangan, penanganan administrasi, dan memberikan pelayanan kepada para pedagang dan pengunjung pasar. Petugas parkir harus mampu mengatur lalu lintas kendaraan masuk dan keluar dari area parkir dengan tertib dan efisien untuk memastikan ketersediaan tempat parkir dan mencegah kemacetan.⁵ Mereka mengumpulkan biaya parkir sesuai dengan tarif yang ditetapkan, serta memberikan tanda bukti pembayaran kepada pengguna parkir sebagai bukti pembayaran. Mereka berperan dalam

⁴ Pratiwi, K. C., & Kartika, I. N. (2019). Analisis efektivitas program revitalisasi pasar tradisional dan dampaknya terhadap pendapatan pedagang dan pengelolaan Pasar Pohgading. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 8, No.7, h.805-34.

⁵ Salim & Erlies Septiana, 2014, **Ilmu Tentang Perparkiran, Rajawali Pers, Jakarta**. Moegni Djojodirdjo, 1982, *Pengelolaan Pasar Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta. h.56.

menjaga keamanan area parkir, termasuk mengawasi kendaraan yang terparkir agar terhindar dari tindak kriminal.

Ketika terjadi situasi di mana pengunjung kehilangan barang atau kendaraan di area parkir, petugas parkir juga akan membantu dengan memberikan bantuan dalam mencari atau memberikan informasi yang diperlukan untuk pelaporan kehilangan. Baik staf pasar maupun petugas parkir memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di area pasar dan parkir umum. ⁶Mereka tidak hanya menjalankan tugas operasionalnya, tetapi juga memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi para pedagang dan pengunjung.⁷

Penangan yang dilakukan jika terjadi kehilangan kendaraan seperti di Pasar Pedungan Kota Denpasar adalah sesuai dengan yang diterapkan Kota Denpasar SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk kehilangan kendaraan di area pasar umumnya melibatkan langkah-langkah seperti, pemilik kendaraan harus segera melaporkan kehilangan kendaraan kepada petugas keamanan atau polisi pasar, pemilik kendaraan harus memberikan informasi detail tentang kendaraan yang hilang, termasuk nomor plat, warna, merek, dan model, kemudian petugas keamanan akan memeriksa rekaman CCTV untuk mencari tahu apakah ada aktivitas mencurigakan atau orang yang terlibat dalam kejadian kehilangan, berikutnya petugas keamanan atau polisi pasar akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari tahu kemungkinan lokasi atau jika diperlukan, pemilik

⁶Dinatha, I. K. G. A., & Sutama, I. B. P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Dalam Area Parkir (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.3, h.1-12.

⁷ "Pengaruh Faktor Sosial-Ekonomi Terhadap Kecurian Kendaraan Bermotor di Indonesia: Studi Kasus Kota Bandung" (*Jurnal Transportasi*, Vol. 17, No. 2, 2017)

kendaraan dapat membuat laporan polisi resmi tentang kehilangan kendaraan untuk memperkuat upaya pencarian.⁸

Kurangnya kesadaran akan keamanan dan ketertiban dari para pengunjung dan pedagang juga menjadi faktor lain yang mempermudah terjadinya kehilangan barang atau kendaraan di pasar. Beberapa orang mungkin tidak memperhatikan barang-barang mereka dengan baik atau meninggalkan kendaraan mereka tanpa pengawasan, memberi peluang bagi para pelaku kejahatan untuk beraksi. Terlepas dari faktor-faktor tersebut, permasalahan kehilangan barang atau kendaraan di pasar juga dapat disebabkan oleh minimnya pengawasan dan penjagaan keamanan dari pihak berwenang. Jika tidak ada petugas keamanan yang memantau area parkir dengan baik, para pelaku kejahatan dapat lebih leluasa untuk melakukan tindakan kriminal tanpa terdeteksi.⁹

Sebagaimana yang diketahui, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdf/1985, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat, perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir. Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dapat dipahami pengertian penitipan, yaitu

"Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama utuh dalam wujud asalnya".

⁸ Retribusi, P. PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN DI KOTA DENPASAR. h.38.

⁹ Malano, Herman. 2013. **Selamatkan Pasar Tradisional**. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama. h.35.

Sebagai sebuah penitipan, berdasarkan Pasal 1706 KUHPer, Penerima titipan wajib memelihara barang titipan (motor) dengan sebaik-baiknya seperti keadaan semula pada saat dititipkan. Dengan demikian maka pengelola parkir bertanggung jawab atas motor dan segala benda yang "menempel" pada motor. Helm dan segala pernik Pernik dapat dikatakan sebagai benda yang "menempel" pada motor karena berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, yang dalam hal kendaraan tersebut adalah motor, maka wajib dilengkapi dengan helm. Dengan begitu helm dan motor dianggap satu kesatuan. Maka sebagai tempat penitipan motor, pengelola tempat parkir tidak saja harus menjaga motor, tetap juga harus menjaga helm dan segala tetek bengeknya yang menempel pada kendaraan sebagai satu kesatuan dengan motor tersebut.¹⁰

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah regulasi yang mengatur mengenai pengenaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang kewenangan, jenis, tarif, dan prosedur pemungutan serta pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang

¹⁰ Faisal, B. I., Dara, S. W., & Zubairi, Z. 2020. Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Tempat Parkir. *Rechtidee*, Vol. 15, No.2, h.339-359.

diperoleh dari pemberian izin atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pihak tertentu. Undang-undang ini juga mengatur tentang mekanisme pengumpulan, penyetoran, dan penggunaan dana dari pajak daerah dan retribusi daerah untuk pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah.

Bupati memberikan kewenangan kepada perangkat desa untuk mengelola dan menata sistem parkir di wilayah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (selanjutnya Perda Badung No.13/2013). Sesuai dengan Perda Badung No.13/2013 Pasal 2 ayat 3, yaitu

“Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah”

Sehubungan hal itu bagaimana pertanggung jawaban pengelola jika ada kendaraan yang hilang di lokasi parkir, pihak pengelola tetap harus bertanggung jawab jika ada kendaraan atau barang yang tidak utuh dari pertama kali di parkir di lokasi parkir, yaitu berdasarkan tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian atau (wanprestasi) apabila dianggap terpenuhinya (asas konsensualismenya) atau perjanjian yang terbentuk karena adanya kesepakatan pada saat kendaraan di parkir, sedangkan selama kendaraan tersebut diparkirkan dianggap belum terjadi kesepakatan maka tanggung jawab tersebut dapat muncul dari perbuatan melanggar hukum.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Fasilitas Parkir di Luar Rumija Pasal 25 ayat 2 huruf f, yaitu

”mengganti kerugian jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya pada saat parkir yang disebabkan karena kelalaian pengelola”

Pengelola pasar melakukan kesalahan seperti tidak adanya pemberitahuan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan atau barang pribadi yang ditinggalkan di area parkir pasar. Pengelola Pasar Mambal tidak adanya peraturan terkait klausul yang membuat pengelola pasar mengganti rugi apabila terjadi kehilangan barang atau kendaraan yang terjadi di area parkir pasar tersebut.

Pengelola parkir dapat dituntut pertanggung jawabannya oleh pihak yang dirugikan atas dasar terjadinya wanprestasi dalam perjanjian penitipan barang antara pengelola parkir dengan pemilik motor. Wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.¹¹ Akibat adanya wanprestasi dari pihak pengelola tempat parkir, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, pengelola parkir wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga (hal-hal yang diharapkan untuk didapatkan oleh pemilik motor apabila tidak terjadi wanprestasi) kepada pemilik motor. Contoh dari prestasi yang harus dilakukan oleh debitur/berutang dapat berupa pembayaran hutang, pengiriman barang, atau penyediaan layanan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.8/1999 Pasal 19 mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Perlindungan Konsumen:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

¹¹ Munir Faudi, 2002, **Perbuatan Melawan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.h.36

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹²

Dengan undang-undang di atas tersebut maka perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa parkir dapat terjamin jika terjadi kehilangan barang atau kendaraan saat konsumen menggunakan jasa parkir di area parkir manapun.

¹² Shidarta, 2006, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, PT Grasindo, Jakarta.h.35.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PASAR TERKAIT KEHILANGAN KENDARAAN PENGGUNA JASA PARKIR DI AREA PARKIR PASAR MAMBAL DESA ADAT MAMBAL KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerugian dan perlindungan hukum pengguna jasa parkir terkait kehilangan kendaraan di area parkir Pasar Mambal Desa Adat Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pengelola pasar terkait kehilangan kendaraan di area parkir Pasar Mambal Kecamatan Abiansemal Kecamatan Kabupaten Badung?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini akan mencakup analisis mendalam terhadap tanggung jawab yang dimiliki oleh pengelola Pasar Mambal, Desa Adat Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung terkait kasus kehilangan kendaraan di area parkir. Penelitian akan memfokuskan pada identifikasi faktor-faktor penyebab kehilangan kendaraan, menganalisis kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh pengelola pasar dalam menanggapi kasus kehilangan tersebut, serta mengeksplorasi aspek hukum yang relevan dalam konteks ini. Metode pengumpulan data akan meliputi observasi langsung, wawancara dengan

pengelola pasar dan pengguna jasa parkir, serta analisis dokumen terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran serta tanggung jawab pengelola pasar dalam menjaga keamanan kendaraan pengunjung di pasar tradisional, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem manajemen keamanan parkir di masa yang akan datang.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penulisan yang ingin dicapai. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya masalah proses perlindungan konsumen dan untuk pengembangan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk memenuhi persyaratan dari skripsi dan memperoleh gelar sarjana hukum (S1) oleh mahasiswa atau mahasiswa Fakultas Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir terkait kehilangan kendaraan di area parkir Pasar Mambal Desa Adat Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pengelola pasar terkait kehilangan kendaraan di area parkir Pasar Mambal Kecamatan Abiansemal Kecamatan Kabupaten Badung.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara suatu masalah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹³ Dalam pengumpulan data sebagai bahan penyusunan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁴ Adanya ketidaksesuaian antara das sollen peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 dengan Dassein (kenyataan) dimana UU tersebut mengatur bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Perlindungan Konsumen sedangkan kenyataannya pihak pelaku usaha (pengelola parkir) tukang parkir lalai dalam menjalankan tugasnya mengamankan barang atau kendaraan konsumen (pengguna jasa parkir) sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian pada pengguna jasa parkir di Pasar Mambal desa Adat Mambal. Penelitian hukum empiris dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai Tanggung Jawab Petugas Parkir Dan Staf Pasar Apabila Terjadi Kehilangan Barang

¹³ Koentjoroningrat, 1976, **Metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia, Jakarta.

¹⁴ Ali Zaenudin, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Grafika, Jakarta, h. 9.

Atau Kendaraan Pengguna Jasa Parkir di Area Parkir Pasar Mambal Desa Adat Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Dari judul yang diangkat mengacu kepada bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengendara motor (pengguna jasa) dalam tanggung jawab pengelola parkir (pelaku usaha) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam hal ini peneliti menggunakan Pendekatan fakta hukum yaitu penelitian bermetode nomologik-induktif, dan tak lagi murni normologik-deduktif. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan fakta hukum dengan melakukan pengamatan terhadap kenyataan-kenyataan di masyarakat dan pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dengan memperhatikan gejala-gejala kesadaran dan efektivitas hukum di masyarakat.¹⁵ penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, badan hukum atau badan pemerintahan, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁶ Dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan hasil observasi. Penelitian hukum empiris

¹⁵ SUHARYANTI, N. P. N., SUGIANTARI, A. A. P. W., & LAKSMI, N. W. T. C. (2021). EFEKTIVITAS PEMBERIAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR. *GANEK SWARA*, 15(2), 1120-1126.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, UI Press, Jakarta. h.34.

digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pendekatan secara yuridis yaitu, dengan cara mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan- peraturan hukum dengan menekankan pada aspek hukumnya. Serta Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dalam hal ini yang digunakan peneliti secara langsung dari sumber utama penelitian di lapangan dengan melalui wawancara dengan subjek penelitian baik dari responden maupun informan. Sumber data primer dipilih dan disesuaikan secara khusus untuk memenuhi tujuan penelitian tertentu. Sebelum memilih sumber pengumpulan data, tujuan penelitian dan populasi sasaran perlu diidentifikasi lebih dulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam hal ini yang digunakan penelitian data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni dari hukum positif Indonesia yang diambil dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42)

- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5049)
- e. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5025)
- f. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13).

Sumber data sekunder penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan juga dari internet yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, sebagai masalah yang dibahas.¹⁷

3. Data Tersier

Data Tersier dalam hal ini yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Latin dan Kamus Bahasa Inggris.¹⁸

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder, dikarenakan penulis dapat memperoleh data secara lengkap relevan, Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁷ Rianto Adi, 2004, **Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta.h.25.

¹⁸ Muhammad, Abdul Kadir, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. h.32

1. Teknik Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normative maupun dalam penelitian hukum empiris, Studi dokumen dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, surat, dokumen resmi, dan lain sebagainya sesuai masalah yang dibahas.
2. Teknik wawancara yaitu, cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan dapat disimpulkan sebagai tanya jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data mengenai permasalahan yang di teliti. Adapun yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur namun mendalam dan mengarah pada kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Teknik dokumentasi yaitu dengan mencerna, mengutip dan mencatat bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Analisis Data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.¹⁹

¹⁹ Zainudin All, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.h.33

Teknik Analisis Data dalam hal ini Penulis menggunakan metode wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Wawancara merupakan salah satu metode penting dalam penelitian sosial terutama penelitian kualitatif.²⁰ Menurut pendapat Moleong (2005:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Contohnya, seorang peneliti ingin mengungkap perasaan seseorang atas masalah kehilangan barang dan kendaraan. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses pencodingan.²¹

Metode analisa data selama dilapangan yang penulis gunakan adalah metode analisa model Milles and Hubberman, dimana peneliti dalam menganalisa data melalui beberapa tahapan yaitu: pertama, setelah data terkumpul maka peneliti melakukan reduksi data yaitu merangkum atau memilih yang pokok. Selanjutnya yaitu mendisplay data (menyajikan data, dimana penulis menyusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Kemudian langkah analisa data yang terakhir adalah verifikasi (menarik kesimpulan) yaitu peneliti

²⁰ Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. **Metodologi Penelitian Sosial**. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.h.55.

²¹ Ansori, M. 2020. **Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2**. Airlangga University Press.h.45

menyimpulkan data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini. Secara keseluruhan, membahas kajian yang penulis susun dalam 5 bab untuk memudahkan pemahaman dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Bab ini mengemukakan pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisi tentang Kajian Teoritis yang didalamnya menguraikan Teori Tanggung Jawab, Teori Efektivitas Pengertian Tanggung Jawab, Pengertian Efektivitas Pengertian Pengelola Parkir, Pengertian kehilangan Barang atau Kendaraan, Pengertian Pengguna Jasa Parkir, Pengertian Parkir, Profil Pasar Desa Adat Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

BAB III : Bab ini berisikan pembahasan rumusan masalah pertama tentang Bagaimana bentuk kerugian dan perlindungan hukum terhadap kehilangan kendaraan pengguna jasa parkir yang parkir di area parkir Pasar Mambal Desa Adat Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

BAB IV : Bab ini berisikan pembahasan rumusan masalah kedua tentang Bagaimana tanggung jawab pengelola dan upaya hukum pengguna jasa parkir bila terjadi kehilangan kendaraan pengguna jasa parkir di area parkir Pasar Mambal Desa Adat Mambal Kecamatan Abiansemal Kabupaten.

BAB V : Bab ini terdiri atas Penutup, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

